

ETIKA DAN MORALITAS ORGANISASI PEMERINTAH

Oleh : Ainur Ropik *)

Abstract :

Ethics inside of the organization is a pattern of attitudes and behaviors that are expected of every individual and group members of the organization , as a whole part will form the culture of the organization (organizational culture) that is consistent with the goals and philosophy of the organization. Improving the ethical standards of government organizations actually lifts the quality of the embodiment or fulfillment behaviour values or norms and attitude in the policies and government actions , which can satisfy and build public trust . Because without public trust, all governments will not be able to run the government effectively and efficiently

Key Word : Attitudes, Behaviors, dan Organization

Pendahuluan

Kondisi masyarakat bangsa Indonesia dewasa ini dalam banyak hal telah jauh berbeda dibandingkan kondisi masyarakat pada awal masa kemerdekaan, bahkan berbeda pula dari masa kekuasaan Orde Baru yang belum lama ini tergeser bersamaan dengan lengsernya rezim soeharto pada mei 1998. masyarakat dewasa ini memiliki kecenderungan lebih terbuka, kritis, pro-aktif, bahkan lebih militan dalam memperjuangkan tuntutan aspirasi mereka. Di sisi lain sistem dan mekanisme pemerintahan negara kesatuan RI dewasa ini juga sudah berubah, sebagai perwujudan komitmen reformasi nasional disegala bidang, sesuai dengan tuntutan aspirasi berbagai kelompok masyarakat.

Perubahan kondisi masyarakat yang demikian itu di satu sisi tidak lepas dari keberhasilan pembangunan masa orde baru. Tetapi disisi lain juga merupakan buah dari kegagalan kekuasaan pemerintahan Orde Baru dalam menciptakan iklim demokrasi yang transparan, terbuka, akauntabel, bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme yang sangat merugikan dan melemahkan kebanyakan dan memarjinalkan peranan masyarakat dalam berbagai bidang. Dengan kata lain, kegagalan pemerintah di masa orde baru merupakan dampak dari kurang berkembangnya secara positif nilai-nilai etika dalam pemerintahan.

Semua permasalahan tersebut, pada hakekatnya tidak perlu terjadi secara drastis dan dramatis sebagaimana yang pernah dialami, seandainya pemerintah dan aparatur pemerintah memiliki kredibilitas yang memadai dan kewibawaan yang dihormati oleh rakyatnya. Pemerintah yang memiliki etika dan moralitas yang tinggi dalam menjalankan kewenangan pemerintahannya, tentu memiliki akuntabilitas dan penghormatan yang tinggi pula terhadap tuntutan aspirasi dan kepentingan masyarakat yang dilayaninya. Dalam

pemerintahan yang demikian itu pula iklim keterbukaan, partisipasi aktif dan pemberdayaan masyarakat dapat terwujud, sebagai manifestasi dari gagasan yang dewasa ini mulai dikembangkan, yaitu pemerintahan yang baik (*Good Governance*).

Berdasarkan uraian diatas, pemahaman mengenai etika dan moralitas dalam pemerintah merupakan kompetensi dasar yang penting dan strategis yang harus dimiliki dan dipraktikkan secara konsisten oleh setiap individu Pegawai Negeri Sipil pada khususnya, dan aparatur Negara pada umumnya dalam praktek penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan pada masyarakat. Oleh karena itu, ruang lingkup mengenai pemahaman dan penerapan konsep etika dan moralitas dalam organisasi pemerintah perlu disosialisasikan kepada seluruh aparatur negara.

ETIKA DAN MORALITAS.

A. Pengertian Etika Dan Moralitas

Dalam kehidupan masyarakat modern bahkan post-modern dewasa ini, setiap individu anggota masyarakat dalam interaksi pergaulannya dengan anggota masyarakat lainnya, tampaknya cenderung semakin bebas, leluasa, dan terbuka. Akan tetapi tidak berarti tidak ada batasan sama sekali, karena sekali, karena sekali saja seseorang melakukan kesalahan dengan sanksi hukum berdasarkan tuntutan dari orang yang merasa dirugikan hak asasinya. Hal ini tentu saja berbeda dengan kondisi masyarakat dimasa lalu, yang cenderung bersifat kaku dan tertutup karena kehidupan sehari-harinya sangat dibatasi oleh berbagai nilai normatif serta tabu-tabu atau berbagai larangan yang secara adat wajib dipatuhinya.

Gambaran tersebut menunjukkan bahwa dalam kehidupan sehari-hari setiap anggota masyarakat akan berhadapan dengan batasan-batasan nilai normatif, yang berlaku pada setiap situasi tertentu yang cenderung berubah dari waktu ke waktu, sejalan dengan perubahan pola pikir dan prilaku masyarakat itu sendiri. Batasan-batasan nilai normatif dalam interaksi dengan masyarakat dan lingkungannya itulah yang kemudian dapat kita katakan sebagai nilai-nilai etika. Sedangkan nilai-nilai dalam diri seseorang yang akan mengendalikan dimunculkan atau tidaknya kepatuhan terhadap nilai-nilai etika dapat kita sebut dengan moral atau moralitas.

Istilah etika dalam bahasa Indonesia sebenarnya berasal dari bahasa Yunani : *ethos*, yang berarti kebiasaan atau watak. Etika juga berasal dari bahasa Perancis : *etiquette* atau biasa diucapkan dalam bahasa Indonesia dengan kata etiket yang berarti juga kebiasaan yang baik dan dapat diterima oleh lingkungan pergaulan seseorang atau sesuatu organisasi tertentu. Dengan demikian, tergantung kepada situasi dan cara pandangnya, seseorang dapat menilai apakah etika yang digunakan atau diterapkan itu bersifat baik atau buruk.

Moralitas atau moral adalah yang berasal dari bahasa Latin: *mos* (jamak: *mores*) yang berarti cara hidup atau kebiasaan. Secara harfiah istilah moral sebenarnya berarti sama dengan istilah etika, tetapi dalam prakteknya istilah moral atau moril sebenarnya telah jauh berbeda dari arti harfiahnya. Moral atau morale dalam bahasa Inggris dapat diartikan sebagai semangat atau dorongan batin dalam diri seseorang untuk melakukan atau tidak

melakukan sesuatu. Moral atau moralitas ini dilandasi atau organisasi tertentu sebagai sesuatu yang baik atau buruk, sehingga bisa membedakan mana yang patut dilakukan dan mana yang tidak sepatutnya dilakukan.

Dengan demikian dapat dijelaskan perbedaan antara etika dan moralitas sebagai suatu sistem dijelaskan perbedaan antara etika dan moralitas sebagai suatu sistem nilai dalam diri seseorang atau sesuatu organisasi. Moralitas tampaknya cenderung lebih merujuk kepada nilai-nilai yang diyakini dan menjadi semangat dalam diri seseorang atau sesuatu organisasi untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu. Sedangkan etika lebih merupakan nilai-nilai perilaku yang ditunjukkan oleh seseorang atau sesuatu organisasi tertentu dalam interaksinya dengan lingkungan. Moralitas dengan demikian dapat melatar belakangi etika seseorang atau sesuatu organisasi tertentu. Tetapi antara moralitas dengan nilai-nilai etika dapat saja tidak sejalan atau bertentangan.

B. Konsepsi Etika Dan Moralitas

Meskipun uraian dan kasus tersebut diatas secara jelas memberikan gambaran perbedaan pengertian antara etika dan moralitas, namun bagi the liang gie (1986:1.19) sebagaimana dikutip oleh gering supriyadi (2001:4), perbedaan tersebut tidak berarti harus mempertentangkan penggunaan kedua istilah tersebut. Hal itu didasarkan kepada keyakinan bahwa keduanya merujuk kepada persoalan dari kedua istilah tersebut adalah sama, meskipun istilahnya berbeda.

Gering supriyadi dalam modul " Etika Bikrorasi" yang ditulisnya sebagai bahan pembelajaran peserta diklat prajabatan Golongan III (2001 :5-7) memberikan uraian mengenai konsepsi etika dan moralitas dari solomon (1987) dan Frankena (1982) sehingga lebih jelas lagi perbedaan diantara kedua konsep tersebut. Uraian dalam modul tersebut akan dikutip kembali dalam modul ini, sebagaimana berikut.

Menurut solomon, terdapat dua perbedaan antara etika, moral dan moralitas. Etika pada dasarnya merujuk kepada dua hal : pertama, etika berkenaan dengan disiplin ilmu yang mempelajari tentang nilai-nilai yang dianut oleh manusia beserta kebenarannya dan dalam hal ini etika merupakan salah satu cabang filsafat. Kedua, etika merupakan pokok permasalahan dalam disiplin ilmu itu sendiri yaitu nilai-nilai hidup dan hukum-hukum yang mengatur tingkah laku manusia. Moral, dalam pengertian umum menaruh penekanan kepada karakter atau sifat-sifat individu yang khusus, diluar kataatan kepada peraturan. Maka moral merujuk kepada tingkah laku yang bersifat spontan seperti rasa kasih, kemurahan hati, kebesaran jiwa, dan sebagainya. Sedangkan moralitas mempunyai makna yang lebih khusus sebagai bagian dari etika. Moralitasberfokus kepada hukum-hukum dan prinsip-prinsip yang abstrak dan bebas. Orang yang mengingkari janji yang tidak bisa dipercaya atau tidak etis, tetapi bukan berarti tidak bermoral. Namun menyiksa anak atau meracuni mertua bisa disebut tindakan tidak bermoral. Jadi tekanannya disini pada unsur keseriusan pelanggaran. dilain pihak. Moralitas lebih abstrak jika dibandingkan dengan moral. Oleh sebab itu, semata-mata berbuat sesuai dengan moralitas tidak sepenuhnya bermoral, dan melakukan hal yang benar dengan alasan-alasan yang salah bisa berarti tidak bermoral sama sekali.

Dalam persoalan yang sama Frankena (1984:4) mengemukakan bahwa etika (ethics) adalah salah satu cabang filsafat, yang mencakup filsafat moral atau membenaran-pembenaran filosofi (philosophical judgments). Sebagai suatu falsafah, etika berkenaan dengan moralitas beserta persoalan-persoalan dan membenaran-pembenarannya. Dan moralitas merupakan salah satu instrumen kemasyarakatan apabila suatu kelompok sosial menghendaki adanya penuntun tindakan (action guide) untuk segala pola tingkah laku yang disebut bermoral. Maka moralitas akan serupa dengan hukum disebut bermoral. Maka moralitas akan serupa dengan hukum di satu pihak dan etiket (etiquette) di lain pihak. tetapi berlainan dengan konvensi atau etiket, moralitas memiliki pertimbangan-pertimbangan jauh lebih tinggi tentang apa yang disebut "kebenaran" dan "keharusan". Moralitas juga dapat dibedakan dari hukum, sebab tidak tercipta atau tidak dapat diubah melalui tindakan legislatif, eksekutif, maupun yudikatif. Sanksi yang dikenakan oleh moralitas tidak seperti pada norma hukum yang melibatkan paksaan fisik ataupun ancaman, melainkan lebih bersifat internal, misalnya isyarat-isyarat verbal, rasa bersalah, sentimen atau rasa malu.

Berdasarkan kedua pandangan tersebut makin jelas sebenarnya bagaimana konsepsi etika dan moralitas serta perbedaan diantara kedua istilah tersebut. Secara konseptual, istilah etika memiliki kecenderungan dipandang sebagai suatu sistem nilai apa yang baik dan buruk bagi manusia dan masyarakat. Dalam implementasinya, penggunaan istilah etika banyak dikembangkan dalam suatu sistem organisasi sebagai norma-norma yang mengatur dan mengukur profesionalisme seseorang. Kita mengenal misalnya tentang etika kedokteran, etika jurnalistik, etika hukum, dan sebagainya.

Konsep-si moralitas disini yang lain, dimaksudkan untuk menentukan sampai seberapa jauh seseorang memiliki dorongan untuk melakukan tindakan sesuai dengan prinsip-prinsip etika moral. tingkat moralitas seseorang akan dipengaruhi oleh latar belakang budaya, pendidikan, pengalaman, dan karakter individu adalah sebagian diantara faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat moralitas seseorang. Dorongan untuk mencari kebenaran dan kebaikan senantiasa pada diri manusia, yang membedakan tingkat moralitas adalah kadar atau kuat tidaknya dorongan tersebut. (supriyadi, 2001:6-7).

C. Prinsip-Prinsip Etika

Dalam modul "etika birokrasi" (supriyadi, 2001:1920; lihat juga The Liang Gie, 1987) dikemukakan bahwa dalam sejarah peradaban manusia sejak abad ke-4 sebelum masehi para pemikir telah mencoba menjabarkan berbagai corak landasan etika sebagai pedoman hidup untuk masyarakat. dalam hubungan itu, sedikitnyha terdapat 120 macam "ide agung" (great ideas) yang merupakan landasan moralitas manusia, sebagaimana diungkapkan dalam buku yang berjudul "The Great Ideas: a syntopicon of great books of western world" yang diterbitkan pada tahun 1952. dalam buku alder 12 seluruh gagasan atau "ide-ide agung" tersebut diringkaskan menjadi 6 (enam) prinsip dapat dikatakan merupakan landasan prinsipil dari etika. Prinsip-prinsip etika tersebut adalah sebagai berikut (supriyadi, 2001 : 20) :

1. Prinsip Keindahan (Beauty)
Prinsip ini mendasari segala sesuatu yang mencakup penikmatan rasa senang terhadap keindahan. Banyak filsuf mengatakan bahwa hidup dan kehidupan manusia itu sendiri sesungguhnya merupakan keindahan. Dngfa demikian berdasarkan prinsip ini, etika manusia adalah berkaitan atau memperhatikan nilai-nilai keindahan.
2. Prinsip Persamaan (Equality)
Hakekat kemanusiaan menghendaki adanya persamaan antara manusia yang satu dengan yang lain. Setiap manusia yang terlahir di bumi ini serta memiliki hak dan kewajiban masing-masing, pada dasarnya adalah sama atau sederajat. Konsekuensi dari ajaran persamaan ras juga menuntut persamaan diantara beraneka ragam etnis.
3. Prinsip Kebaikan (Goodness)
Secara umum kebaikan berarti sifat atau karakterisasi dari sesuatu yang menimbulkan pujian. Perkataan baik (good) mengandung sifat seperti persetujuan, pujian, keunggulan, kekaguman, atau ketepatan. Dengan demikian prinsip kebaikan sangat erat kaitannya dengan hasrat dan cita manusia. Jadi lingkup dari ide atau prinsip kebaikan adalah bersifat universal. Kebaikan ritual dari agama yang satu mungkin berlainan dengan agama yang lain.
4. Prinsip Keadilan (Justice)
Suatu definisi tertua yang hingga kini masih sangat relevan untuk merumuskan keadilan (Justice berasal dari zaman Romawi Kuno; *"justitia est contants et perpetua voluntas jus suum cuique tribuendi"*) (keadilan adalah kemauan yang tetap dan kekal untuk memberikan kepada setiap orang apa yang semestinya).
5. Prinsip Kebebasan (liberty)
Secara sederhana kebebasan dapat dirumuskan sebagai keleluasaan untuk bertindak berdasarkan pilihan yang tersedia bagi seseorang. Kebebasan muncul dari doktrin bahwa setiap orang memilikihidupnya sendiri serta memiliki hak untuk bertindak menurut pilihannya sendiri kecuali jika pilihan tindakan tersebut melanggar kebebasan yang sama dari orang lain. Maka kebebasan manusia mengandung pengertian;
 - a. Kemampuan untuk menentukan diri sendiri
 - b. kesanggupan untuk mempertanggungjawabkan perbuatan
 - c. syarat-syarat yang memungkinkan manusia untuk melaksanakan pilihan-pilihannya beserta konsekuensi dari pilihan itu.
Oleh karena itu, tidak ada kebebasan tanpa tanggung jawa, dan begitu pula tidak ada tanggung jawab tanpa kebebasan. Semakin besar kebebasan yang dimiliki oleh seseorang, semakin besar pula tanggung jawab yang dipukulnya.
6. Prinsip Kebenaran (Trth).
Ide kebenaran biasanya dipakai dalam pembicaraan mengenai logika ilmiah, sehingga kita mengenal kriteria kebenaran dalam berbagai cabang ilmu, misal: Matematika, ilmu fisika, biologi, sejarah, dan juga filsafat. Namun ada pula kebenaran mutlak yang dapat dibuktikan dengan keyakinan, bukan dengan fakta yang ditelaah oleh teologi dengan ilmu agama.

ETIKA ORGANISASI PEMERINTAH

A. Dimensi Etika Dalam Organisasi.

Telah dikemukakan bahwa etika pengertiannya adalah cara bergaul atau berperilaku yang baik. Nilai-nilai etika terungkap dalam aturan-aturan maupun hukum, baik tertulis maupun tidak tertulis yang mengatur bagaimana seseorang harus bersikap dan berperilaku dalam interaksinya dengan orang lain dan lingkungan masyarakatnya, termasuk juga dengan pemerintah. Dalam konteks organisasi, maka etika organisasi dapat berarti pola sikap dan perilaku yang diharapkan dari setiap individu dan kelompok anggota organisasi, yang secara keseluruhan akan membentuk budaya organisasi (Organizational culture) yang sejalan dengan tujuan maupun filosofi organisasi yang bersangkutan.

Organisasi sebagai sebuah struktur hubungan antar manusia dan antar kelompok tentu saja memiliki nilai-nilai tertentu yang menjadi kode etik atau pola perilaku anggota organisasi yang bersangkutan, betapapun kecilnya organisasi yang bersangkutan. Salah satu nilai etika yang berlaku bagi setiap anggota organisasi jenis apapun adalah apa yang dirumuskan sebagai: "Menjaga nama baik organisasi". Berdasarkan nilai tertentu setiap anggota organisasi apapun harus mampu bersikap dan berperilaku yang mendukung terjaganya nama baik organisasinya. Sedangkan pola perilaku yang ditekankan dalam upaya terjaganya nama baik organisasi, biasanya dituangkan dalam sejumlah aturan mengenai apa yang harus dan terlarang untuk dilakukan oleh setiap anggota organisasi, misalnya setiap anggota diwajibkan selalu menggunakan simbol-simbol organisasi, baik itu berupa pakaian, peralatan, hingga kartu nama; sedangkan larangan yang diberlakukan antara lain adalah berjudi, mabuk-mabukan, meminta tips kepada pelanggan atau klien, dan sebagainya.

Secara konseptual, model organisasi yang ideal sebagaimana dirumuskan oleh Max Weber – Yaitu: Birokrasi memiliki karakteristik yang sekaligus menjadi nilai-nilai perilaku bagi para anggota organisasi tersebut. Beberapa karakteristik organisasi yang ideal atau birokrasi menurut Weber (Indrawijaya, 1986:17) yang penting diantaranya adalah adanya:

1. Spesialisasi atau pembagian pekerjaan;
2. Tingkatan berjenjang (hierakhi);
3. Berdasarkan aturan atau prosedur kerja;
4. Hubungan yang bersifat impersonal;
5. Pengangkatan dan promosi anggota/pegawai berdasarkan kompetensi (sistem Merit).

Sedangkan setiap anggota birokrasi tersebut diharapkan antara lain (Wallis, 1989: 3-4):

1. Bebas dari segala urusan pribadi (Personally Free) selain yang berkaitan dengan tugas-tugas yang telah ditetapkan;
2. Setiap anggota harus mengerti tugas dan ruang lingkup jabatan atau kedudukannya dalam hirarki organisasi;
3. Setiap anggota harus mengerti dan dapat menerapkan kedudukan hukumnya dalam organisasi, dalam arti memahami aturan yang menetapkan kewajiban dan kewenangannya dalam organisasi.

4. Setiap anggota bekerja berdasarkan perjanjian atau kontrak kerja dengan kompensasi tertentu sesuai dengan tugas dan tanggungjawab yang dibebankan organisasi kepadanya;
5. Setiap anggota diangkat dan dipromosikan berdasarkan merit atau prestasi dan kompetensi;
6. setiap anggota organisasi diberikan kompensasi berdasarkan tarif standar yang sesuai dengan kedudukannya, maupun tugas pokok dan fungsinya;
7. Setiap anggota organisasi wajib mendahulukan tugas pokok dan fungsinya daripada tugas-tugas lain selain apa yang telah dibebankan kepadanya oleh organisasi;
8. Setiap anggota organisasi ditempatkan dengan struktur karir yang jelas;
9. Setiap anggota organisasi harus berdisiplin dalam perilaku kerjanya dan untuk itu dilakukan pengawasan.

Pandangan Max Weber mengenal model organisasi ideal tersebut secara ringkasnya mendudukan setiap anggota organisasi dalam hirarkhi struktural, setaiap pekerjaan diselesaikan berdasarkan prosedur dan aturan kerja yang berlaku, setiap orang terikat dengan ketat terhadap aturan-aturan dalam organisasi tersebut, dan hubungan antara setiap anggota maupun kelompok dan dengan pihak luar terbatas hanya kepada urusan-urusan pekerjaan yang menjadi tugas dan tanggung jawab masing-masing anggota. Jadi dalam model organisasi yang ideal ini sifatnya mekanistik, kaku, dan impersonal (tidak Pribadi).

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa dimensi perilaku manusia dalam organisasi dengan nilai-nilai etikanya, mencakup beberapa dimensi, yaitu:

1. Dimensi hubungan antara anggota dengan organisasi yang tergantung dalam perjanjian atau aturan-aturan legal;
2. Hubungan antara anggota organisasi dengan sesama anggota lainnya, antara anggota dengan pejabat dalam struktur hirarkhi;
3. Hubungan antara anggota organisasi yang bersangkutan dengan anggota dan organisasi lainnya; dan
4. Hubungan antara anggota dengan masyarakat yang dilayaninya.

B. Etika Dalam Pemerintah.

Dalam organisasi administrasi publik atau pemerintah, pola-pola sikap dan perilaku serta hubungan antara manusia dalam organisasi tersebut, dan hubungannya dengan pihak luar organisasi pada umumnya diatur dengan peraturan-perundangan yang berlaku dalam sistem hukum negara yang bersangkutan. Bagi aparatur pemerintah, budaya dan etika kerja merupakan hal yang penting untuk dikembangkan baik pada tingkat pemerintahan pusat maupun Daerah, pada tingkat Departemen atau organisasi maupun unit-unit kerja dibawahnya. Adanya etika ini diharapkan mampu membangkitkan kepekaan birokrasi (pemerintah) dalam melayani kepentingan masyarakat (Nicholas Henry, 1988)

Tujuan yang hakiki dalam setiap pemerintah di negara manapun adalah mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat warga negara yang bersangkutan. Namun demikian pola atau cara-cara yang ditempuh dan

perilaku pemerintah dalam hal itu berbeda dari satu negara ke negara lainnya, tergantung kondisi dan situasi yang berlaku di negara masing-masing. Dalam negara yang demokratis, mendahulukan kepentingan rakyat menjadi tujuan dan sekaligus etika bagi setiap penyelenggara negara dan pemerintah. Dalam sistem pemerintahan yang demokratis berlaku norma: *"dari, oleh dan untuk rakyat"* sehingga etika kerja aparatur dalam sistem pemerintahan ini adalah selalu mengikutsertakan rakyat dan berorientasi kepada aspirasi dan kepentingan rakyat dalam setiap langkah kebijakan dan tindakan penerintah. Transparansi, keterbukaan, dan akuntabilitas menjadi nilai-nilai yang dijunjung tinggi dan diwujudkan dalam etika pergaulan antara pemerintah dengan rakyatnya.

Sebaliknya, dalam negara yang pemerintahannya bersifat otorite, maka kepentingan kekuasaannya adalah yang bersifat prioritas. Sehingga etika kerja aparatur sangat diarahkan pada terwujudnya keamanan dan kelangsungan kekuasaan pemerintahan. Dalam hal ini, kerahasaan dan represi menjadi pola kebijakan dan perilaku aparatur pemerintah.

Dalam modul "Etika Birokrasi", Gering Supriadi (2001: 54) mengemukakan beberapa asas umum pemerintahan yang diberlakukan di negara Belanda, sebagai berikut.

1. Asas kepastian hukum (*Principle of Legall Security*)
2. Asas keseimbangan (*Principle of Proportionality*)
3. Asas kesamaan dalam mengambil keputusan (*Principle of Equality*)
4. Asas bertindak cermat (*Principle of Carefulness*)
5. Asas Motivasi untuk setiap keputusan (*Principle of Motivation*)
6. Asas Tidak mencampuradukkan kewenangan (*Principle of non misuse of competence*) yang bisa juga berarti Asas tidak menyalahgunakan kekuasaan.
7. Asas permainan yang layak (*Principle of Reasonable or Prohibition of Arbitrariness*)
8. Asas keadilan dan kewajaran (*Principle of Reasonable or Prohibition of Arbitrariness*)
9. Asas menanggapi penghargaan yang wajar (*Principle of Meeting Raised Expectation*) atau bisa juga berarti Asas pemenuhan aspirasi dan harapan yang diajukan.
10. Asas meniadakan akibat sesuatu keputusan yang batal (*Principle of Unding the Consequencies of Annuled Decision*)
11. Asas perlindungan atas pandangan/cara hidup pribadi (*Principle of Protecting the Personal Way Of Life*)
12. Asas kebijaksanaan (*Sapientia*)
13. Asas Penyelenggaraan kepentingan umum (*Principle of public Service*).

PENINGKATAN STANDAR ETIKA ORGANISASI PEMERINTAH.

A. Arti Dan Pentingnya Standar Etika Organisasi Pemerintah

Pemerintah dan seluruh jajarannya dinegara manapun sering menjadi objek kritikan masyarakat karena berbagai kelemahan yang ditunjukkannya. Ini adalah resiko dari sektor publik, khususnya dalam lingkungan demokrasi, menghadapi kondisi masyarakat yang sangat

bervariasi, kompleks, dan dinamis. Organisasi pemerintahan pada umumnya dirancang sebagai sistem birokrasi yang besar dan berorientasi kepada aturan-aturan hukum dan perundang-undangan, serta prosedur yang baku. Sehingga dalam interaksinya dengan masyarakat cenderung kaku, rumit, lamban, bahkan korup.

Dalam kondisi masyarakat sekarang ini, pemerintah dinegara manapun telah cenderung menentukan arah dan komitmen melakukan reformasi dalam berbagai aspek penyelenggaraan pemerintahannya. Salah satu sumber inspirasi perubahan tersebut antara lain adalah tulisan David Osborne dan Ted Gaebler (1992) yang berjudul "*Reinventing Government: How Entrepreneurial Spirit is Transforming the Public Sector*". Alasan mengapa pemerintah perlu melakukan perubahan, salah satunya adalah bahwa sistem-sistem dalam pemerintahan tidak cukup efektif membentuk kompetensi dan kualitas sumber daya manusia yang handal. Sebaliknya sistem dalam pemerintahan telah cenderung membentuk para birokrat menjadi kurang responsif, lamban, berorientasi pada status-quo, korup dan sebagainya. Sehingga sistem-sistem yang ada dalam pemerintahan harus dirubah, bukan manusianya.

Mustopadidjaja (1997) dalam tulisannya yang berjudul "*Format Pemerintahan Menghadapi Abad 21*" dalam jurnal administrasi dan Pembangunan, edisi khusus, Volume 1, NO. 2 Tahun 1997, hal 17 menyatakan bahwa salah satu prinsip dalam pemerintahan adalah pelayanan, yaitu semangat untuk melayani masyarakat (*a Spirit of society*), dan menjadi mitra masyarakat (*partner of society*). Untuk mewujudkan hal itu maka diperlukan suatu proses perubahan perilaku yang antara lain dapat dilakukan melalui "*pembudayaan kode etik (code of ethical conducts) yang berdasarkan pada dukungan lingkungan (enabling strategy) yang diterjemahkan kedalam standar tingkah laku yang dapat diterima umum, dan dijadikan acuan perilaku aparatur pemerintah baik di pusat maupun di daerah-daerah.*" (Mustopadidjaja, 1997 :17)

Selanjutnya dijelaskan oleh Mustopadidjaja (1997:17-18) bahwa bahwa dalam pelaksanaan kode etik tersebut, aparatur dan manajemen publik harus bersikap terbuka, transparan, dan akuntabel, untuk mendorong pengamalan dan pelembagaan kode etik tersebut. Dalam hubungannya dengan pelayanan kepada masyarakat menurut Mustopadidjaja hal itu mengandung arti sebagai semangat pengabdian yang mengutamakan efisiensi, dan keberhasilan bangsa dalam membangun, yang dimanifestasikan antara lain dalam perilaku "melayani, bukan dilayani"; "mendorong, bukan menghambat"; "mempermudah, bukan mempersulit"; "sederhana, bukan berbelit-belit". Standar etika organisasi pemerintah yang dimaksud dalam hal ini adalah kualitas pemenuhan atau perwujudan nilai-nilai atau norma-norma sikap dan perilaku pemerintah dalam setiap kebijakan dan tindakannya, yang dapat diterima oleh masyarakat luas. Ini tidak berarti bahwa pemerintah sama sekali tidak memiliki standar etika pemerintahan, akan tetapi dimensi pelaksanaan etika tersebut mungkin yang perlu ditingkatkan.

Dengan demikian yang dimaksud dengan meningkatkan standar etika organisasi pemerintah itu, sebenarnya adalah meningkatkan kualitas perwujudan atau pemenuhan batasan-batasan nilai atau norma sikap dan perilaku dalam kebijakan dan tindakan aparatur pemerintah, yang dapat

memuaskan dan membengun kepercayaan masyarakat. Karena karena kepercayaan masyarakat, pemerintah dimana pun tidak akan mampu menjalankan pemerintahannya secara efektif dan efisien.

B. Penyusunan Standar Etika Organisasi Pemerintah

Sebagaimana telah dikemukakan sebelumnya, etika organisasi pemerintah adalah batasan pola sikap dan perilaku aparat pemerintah dan setiap kebijakan dan tindakannya yang dapat diterima secara umum oleh lingkungan masyarakat di dalam negara yang bersangkutan. Bahkan sebenarnya, dengan arus globalisasi dewasa ini maka standar etika tersebut harus pula dapat diterima oleh lingkungan masyarakat global. Jika tidak, maka negara yang bersangkutan akan dikucilkan dari pergaulan dunia.

Untuk itu, dalam upaya menyusun standar-standar etika organisasi dan aparat pemerintah, peranan masyarakat melalui lembaga-lembaga perwakilannya menjadi nara sumber yang penting dan strategis. Melalui serangkaian proses komunikasi interaktif dengan berbagai lapisan masyarakat beserta lembaga-lembaga yang merepresentasikan mereka, pemerintah dapat mengidentifikasi apa saja harapan-harapan dan tuntunan masyarakat terhadap institusi pemerintah dan aparat penyelenggara pemerintahannya. Hal tersebut harus dilakukan mulai dari bawah, dari unsur-unsur kelompok masyarakat paling bawah lalu beranjak meningkat kepada kelompok masyarakat menengah dan atas.

C. Pengawasan Dan Evaluasi Penerapan Etika Organisasi Pemerintah

Penerapan standar-standar etika oleh organisasi pemerintah beserta aparat pemerintahannya, jelas harus dapat dimonitor perkembangannya. Harus ada sistem pengawasan dan evaluasi atas penerapan etika organisasi pemerintah. Dalam kerangka pemerintahan yang baik (*Good Governance*), maka pelaku pengawasan dan evaluasi penerapan etika oleh aparat pemerintah sebaiknya tidak hanya dilakukan oleh lembaga pemerintahan saja secara eksklusif, tetapi juga memberi kesempatan seluas-luasnya kepada masyarakat dan sektor swasta untuk menilai bagaimana sebenarnya etika pemerintah diwujudkan. Untuk itu diperlukan pengawasan seperti:

1. Peranan lembaga pemerintahan dalam pengawasan dan evaluasi etika
2. Peranan masyarakat dalam penilaian etika organisasi pemerintah

Berdasarkan hal tersebut sebenarnya dalam era reformasi ini peningkatan standar etika organisasi pemerintah dan aparat pemerintah harus dapat diwujudkan. Dengan semakin berkembangnya lembaga-lembaga pemerintah maupun lembaga swadaya masyarakat yang mengawasi gerak langkah dan kebijakan pemerintah maupun pegawai negeri pada umumnya, masyarakat seharusnya dapat terjamin bahwa etika organisasi pemerintah akan memenuhi harapan mereka.

Penutup

Etika secara umum dapat diartikan sebagai nilai-nilai normatif atau pola perilaku seseorang atau sesuatu badan/lembaga/organisasi sebagai suatu kelaziman yang dapat diterima umum dalam interaksi dengan lingkungan. Sedangkan moralitas mengacu kepada nilai-nilai normatif yang menjadi keyakinan dalam diri seseorang atau sesuatu badan/lembaga/organisasi yang menjadi faktor pendorong untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu. Moralitas seseorang dapat menjadi faktor pendorong terbentuknya perilaku yang sesuai dengan etika, tetapi nilai-nilai moralitas seseorang mungkin saja bertentangan dengan nilai etika yang berlaku dalam lingkungannya.

Etika dalam lingkup organisasi merupakan pola sikap dan perilaku yang diharapkan dari setiap individu dan kelompok anggota organisasi, yang secara keseluruhan akan membentuk budaya organisasi (*organizational culture*) yang sejalan dengan tujuan maupun filosofi organisasi yang bersangkutan.

Meningkatkan standar etika organisasi pemerintah sebenarnya adalah meningkatkan kualitas perwujudan atau pemenuhan batasan-batasan nilai atau norma sikap dan perilaku dalam kebijakan dan tindakan aparatur pemerintah, yang dapat memuaskan dan membangun kepercayaan masyarakat. Karena tanpa kepercayaan masyarakat, pemerintah di manapun tidak akan mampu menjalankan pemerintahannya secara efektif dan efisien.

Referensi

- Indrawijaya, Adam I (1986), *Perilaku Organisasi*, Bandung, Penerbit Sinar baru.
- Mustopadidjaj, AR. (1997), *Transformasi Manajemen Menghadapi Globalisasi Ekonomi, Dalam Jurnal Administrasi dan Pembangunan*, Vol. 1, No. 1, 1997, ISSN 1410-5101, PP PESADI, Jakarta
- Nainggolan, H, (1983), *Pembinaan Pegawai Negeri Sipil*, Jakarta, PT. Inaltu.
- Sudirman, Drs., (2001) *Modul Diklat Prajabatan Golongan III: Kepegawaian*, Jakarta, LAN-RI.
- Supriadi, Gering, Drs., MM. (2001), *Modul Diklat Prajabatan Golongan III: "Etika Birokrasi"*, Jakarta, LAN-RI.
- Syafiie, Inu Kencana, Djameludin Tandjung, dan Supardan Mordeong, (1999), *Ilmu Administrasi Publik*, Jakarta, Penerbit Rineka Cipta.